

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Upaya Penyelesaian sengketa Pembagian Harta Bersama di Pengadilan Agama Pariaman dua jalur penyelesaian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada prinsipnya telah memberikan Tindakan pencegahan agar tidak tercampurnya harta bersama dengan harta bawaan, penyelesaian sengketa harta bersama di Indonesia melalui dua jalur penyelesaian, yang pertama melalui jalur litigasi dan yang kedua melalui jalur nonlitigasi. Penyelesaian sengketa harta bersama dilakukan secara litigasi di pengadilan Agama Pariaman dengan putusan hakim Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar menyelesaikan persoalan harta bersamanya dengan Tergugat secara damai, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk penyelesaian harta bersama tersebut melalui proses persidangan dan mohon agar dikabulkan. Perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan.
2. Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan perkara penyelesaian sengketa harta bersama dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yaitu pembuktian dalam hal apakah benar ada harta bersama dalam perkawinan, kapan waktu harta tersebut diperoleh oleh suami atau istri,

apakah sebelum perkawinan atau sesudah perkawinan. Siapa yang memberikan harta tersebut, apakah didapat dari hadiah atau hibah dari orang tua suami atau istri. dengan menimbang bahwa saksi yang dihadirkan secara terpisah tidak dapat membuktikan bahwa harta yang diperoleh adalah harta bersama. Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1 dan P.2) serta 2 (dua) orang saksi. Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti tersebut.

B. Saran

1. Apabila terjadi perceraian kemudian ada persengketaan harta bersama hendaknya diselesaikan dengan cara kekeluargaan atau dengan cara yang baik (non litigasi), dengan cara itu masalah dapat selesai dengan cepat dan terhindar dari permusuhan.
2. Optimalisasi penyelesaian perkara secara Non Litigasi ini merupakan bentuk kerja nyata Pengadilan Agama Pariaman dalam rangka memberikan dan memenuhi rasa keadilan yang terbaik bagi para pihak yang mencari solusi melalui Pengadilan Agama Pariaman, harapan ke depan akan semakin banyak perkara yang dapat diselesaikan dengan menerapkan metode non litigasi di Pengadilan Agama Pariaman.

